



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 21 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
RETRIBUSI DAERAH PERIZINAN TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Satuan Perangkat Kerja Daerah selanjutnya disingkat menjadi SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Ogan Ilir dengan persetujuan bersama Bupati Ogan Ilir.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Ogan Ilir.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi, baik pokok Retribusi, bunga tambahan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
16. Dasar Pengenaan Retribusi adalah dasar perhitungan yang digunakan untuk mengukur besaran retribusi yang dikenakan sesuai dengan pelayanan yang diterima oleh perorangan dan/atau badan.

17. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Pasal 2

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

- (1) Nama Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut atas pemberian izin mendirikan bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan dipungut atas pemberian izin gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek dipungut atas pemberian izin trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut atas pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB II RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah luasan bangunan.
- (2) Luasan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), desain dan rencana tata ruang.

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 7

Struktur dan besaran Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk setiap pemberian IMB, KPB, IMMR dikenakan retribusi.
2. Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagaimana berikut:
 - a. Perhitungan Izin Mendirikan Bangunan adalah :
 - RIMB = $L_B \times K_{LB} \times I_{kj} \times I_k \times THDB$ per m²
 - RIMB = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - L_B = Luas bangunan, adalah luas bangunan yang ditetapkan dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan.
 - K_{LB} = Koefisien Luas Bangunan
 - I_{kj} = Index Klasifikasi Jalan
 - I_k = Index Ketinggian Bangunan
 - THDB = Tarif harga dasar bangunan adalah tarif yang dikenakan atas Surat Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp.7000 per m².
 - b. Perhitungan Izin Mendirikan Pagar adalah :
 - RIMP = $LP \times I_z \times I_{kj} \times THDB$ Per m²
 - RIMP = Retribusi Izin Mendirikan Pagar
 - LP = Luas Pagar, yaitu yang ditetapkan dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan. (Luas Pagar = Panjang x Tinggi Bangunan Pagar (M'))
 - I_z = Index Zone
 - I_{kj} = Index Klasifikasi Jalan
 - THDB = Tarif Harga Dasar Bangunan adalah tarif yang dikenakan atas Surat Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 7000 per m².

Penetapan prosentase biaya sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b Pasal ini, adalah: Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Luas Bangunan luas lantai s/d 500 m ²	1.00
2.	Luas Bangunan luas lantai 501 s/d 1000 m ²	1.00
3.	Luas Bangunan luas lantai 1001 s/d 2000 m ²	1.00
4.	Luas Bangunan luas lantai 2001 s/d 3000 m ²	1.50
5.	Luas Bangunan luas lantai 3001 s/d 4000 m ²	1.50
6.	Luas Bangunan luas lantai 4001 s/d 5000 m ²	1.50
7.	Luas Bangunan luas lantai s/d 5001 s/d 6000 m ²	1.50
8.	Luas Bangunan luas lantai >6000 m ²	1.50

Index Klasifikasi Jalan

No	Jenis Bangunan	Kelas Jalan	Index Klasifikasi Jalan
1	- Bangunan Rumah/Bedeng - Bangunan Pagar	- Arteri	2,00 (dua koma nol-nol)
		- Kolektor	1,25 (satu koma dua lima)
		- Lokal	0,70 (nol koma tujuh nol)
2	- Bangunan Peribadatan dan sosial - Bangunan Pagar	- Arteri	0,25 (nol koma dua lima)
		- Kolektor	0,25 (nol koma dua lima)
		- Lokal	0,25 (nol koma dua lima)
3	- Bangunan pendidikan olahraga, kesenian/ kebudayaan dan Kesehatan. - Bangunan Pagar	- Arteri	2,00 (dua koma nol-nol)
		- Kolektor	1,25 (satu koma dua lima)
		- Lokal	0,70 (nol koma tujuh nol)
4	- Bangunan pasar, perdagangan, jasa, wisata, gudang, Hotel/penginapan.	- Arteri	3,00 (tiga koma nol-nol)
		- Kolektor	2,00 (dua koma nol-nol)
		- Lokal	1,25 (satu koma dua lima)

Penetapan Index Zone sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b pasal ini, adalah :

- Index Zone Arteri = 2,00
- Index Zone Kolektor = 1,75
- Index Zone Lokal = 1,50

Penetapan Index Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud pasal ini, adalah :

No	Ketinggian Bangunan	Index	Keterangan
1.	Bangunan 1 Lantai	1,0	Standar ketinggian Max 4 meter
2.	Bangunan 2 Lantai	1,0	
3.	Bangunan 3 Lantai	1,0	
4.	Bangunan 4 Lantai	1,5	
5.	Bangunan 5 Lantai	1,5	
6.	Bangunan 6 Lantai	2	
7.	Bangunan 7 Lantai	2	
8.	Bangunan 8 Lantai	2	
9.	Bangunan 9 Lantai	2	
10.	Bangunan 10 Lantai	2	
11.	Bangunan >10 Lantai	2	

- c. Perhitungan Izin berdandan atau perbaikan Bangunan adalah: besarnya retribusi ditetapkan 2 % (dua persen) dari retribusi yang ditetapkan.
- d. Perhitungan Izin Revisi Bentuk dan Ukuran Bangunan adalah: besarnya retribusi ditetapkan 2 % (dua persen) dari RIMB sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini.
- e. Perhitungan Izin Mendirikan Bangunan Jembatan Toko adalah: besarnya retribusi ditetapkan sama dengan retribusi untuk perdagangan dan jasa yang berada di kelas jalan arteri.
- f. Perhitungan Izin Mendirikan Bangunan Sarang Walet adalah: besarnya retribusi ditetapkan sama dengan retribusi untuk perdagangan dan jasa yang berada di kelas jalan arteri, kolektor, lokal.
- g. Perhitungan Izin Mendirikan Bangunan Bertiang adalah: besarnya retribusi ditetapkan sama dengan retribusi untuk rumah bertiang.
- h. Perhitungan Izin Mendirikan Bangunan dan atau lapangan olah raga adalah: besarnya retribusi bangunan ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) dari RIMB sebagaimana dimaksud huruf a Pasal ini.
Besarnya retribusi lapangan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari RIMB sebagaimana yang dimaksud huruf a Pasal ini.
- i. Perhitungan Izin Bangunan Menara Tower seluler ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- per meter tinggi dihitung dari tanah dasar, tata cara dan syarat akan ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- j. Perhitungan IMB rumah dan lain-lain ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- x index.
- k. Menara Pemancar Radio yang bersifat komersial sebesar Rp. 250.000,- per meter dihitung dari tanah dasar.
- l. Perhitungan Izin Mendirikan Tiang Telpone dan Tiang Listrik adalah: besarnya retribusi ditetapkan Rp. 2.500,- per tiang.
- m. Perhitungan Izin Bangunan Monumen atau Tugu yang sifatnya komersial (kecuali Bangunan Pemerintah) dengan tinggi maksimal 10 meter adalah : besarnya retribusi ditetapkan Rp 200.000,- per meter tinggi.
- n. Perhitungan Izin Bangunan Utililitas Umum Jaringan Primer dan Sekunder adalah besarnya retribusi ditetapkan ditetapkan Rp. 2.500,- per meter maju (m2)

Pasal 8

Teknis Pelaksanaan Pemungutan Izin Mendirikan Bangunan diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB III RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Yang termasuk dalam Izin Gangguan Ringan adalah :
 - a. Rumah Sakit, Klinik Bersalin, Balai Pengobatan, Apotik, Optik, Laboratorium Kesehatan, dan Pengobatan Tradisional.
 - b. Hotel, Penginapan, Wisma, Rumah Makan, Restoran, Kafetaria, Photo Copy, Permainan Anak-anak.
 - c. Salon, Panti Pijat, Gunting Rambut, Penjahit Pakaian, Perajin Songket, Pengrajin Kerang.
 - d. Toko Dagang Umum, Pasar Swalayan, Loker Penjualan Tiket, Pusat Perbenanjaan, dan Warung Manisan.
 - e. Depot, Warung Minum, Pabrik Minuman, Air Minum Isi Ulang, dan usaha sejenis.
 - f. Ruang Pamer Kendaraan Bermotor, Warung Telekomunikasi (Wartel), Warung Internet (Warnet), percetakan ringan tanpa mesin, dan perbaikan elektronik.
 - g. Gudang atau ruang Penyimpanan Barang tanpa pengolahan, tanpa mesin, dan penyimpanan barang yang tidak berbahaya.
 - h. Tempat Pembibitan Ikan, Kolam.
- (2) Yang termasuk dalam Izin Gangguan Berat adalah :
 - a. Bengkel Kendaraan Bermotor, Galangan Kapal
 - b. Pabrik Pembuatan Batako, Pabrik Pengolahan Bahan Kimia, Gas dan Bahan Berbahaya lainnya.
 - c. Pabrik Penggergajian Kayu, Pabrik Pengolahan Karet, Pabrik Pengolahan Tapioka, Penggilingan Padi, Penggilingan Kopi, Pabrik Pengolahan Mie.
 - d. Peternakan Unggas, Pemberdayaan sarang burung walet.
 - e. Tempat latihan menembak, pengolahan atau penyimpanan bahan yang berbahaya dan mudah meledak.
 - f. Peleburan logam, pertukangan besi, pertukangan kayu, penggilingan batu, pemahatan beton.
 - g. Bangsal kapuk, pembatikan, bangsal tempat menggantungkan tembakau dan pemerahan susu.
 - h. Penyewaan kendaraan, pompa bensin (SPBU), cucian mobil, percetakan dengan mesin dan ruang kerja biro reklame.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan retribusi Izin Gangguan adalah jenis usaha/kegiatan yang mungkin menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Tingkat kemungkinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor jenis usaha yang dilakukan, dampak lingkungan dan sosial serta jangka waktu.

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 13

Struktur dan besaran Tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut :

1) Besaran Tarif Retribusi Izin Gangguan ringan

Golongan Gangguan Ringan	Luas Tempat Usaha	Tarif Retribusi
Golongan I	Sampai dengan 25 m ²	Rp. 75.000,-
Golongan II	25 m ² - 50 m ²	Rp. 100.000,-
Golongan III	50 m ² - 100 m ²	Rp. 250.000,-
Golongan IV	100 m ² - 200 m ²	Rp. 400.000,-
Golongan V	200 m ² - 300 m ²	Rp. 500.000,-
Golongan VI	300 m ² - 400 m ²	Rp. 600.000,-
Golongan VII	Lebih dari 400 m ²	Rp. 1.500/m ²

- 2) Penetapan Tarif Retribusi Izin Gangguan Berat adalah luas ruangan tempat usaha, besarnya tarif lingkungan, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- 3) Retribusi Izin Gangguan Berat (RIGB) ditetapkan menurut rumus sebagai berikut :

$$\text{RIGB} = \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU}$$

a. Besarnya tarif lingkungan (TL) adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan industri/kawasan industri Rp. 5.000,- / M2
2. Lingkungan pertokoan Rp. 10.000,-
3. Lingkungan Perumahan Rp. 7.000,-
4. Lingkungan Pasar Rp. 4.000,-
5. Lingkungan Pergudangan Rp. 6.000,-
6. Lingkungan Sosial Rp. 7.000,-

b. Indeks Lokasi (IL) adalah sebagai berikut :

1. Jalan Utama, Indeks 2 (dua)
2. Jalan Sekunder, Indeks 1,5 (Satu Setengah)
3. Jalan Lingkungan, Indeks 1 (Satu)

c. Indeks Gangguan (IG) adalah sebagai berikut :

1. Gangguan Besar, Indeks 2 (dua)
2. Gangguan Sedang, Indeks 1 (satu)

d. Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) adalah Luas ruang tempat usaha yang diberikan Izin;

e. Indeks lokasi dan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- 4) Apabila Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, menggunakan alat-alat kerja berupa uap, air, gas dan motor lainnya dikenakan Retribusi tambahan sebagai berikut:

No	Kapasitas Mesin	Tarif Retribusi
a.	Sampai dengan 10 PK	Rp. 25.000,-
b.	10 - 25 PK	Rp. 50.000,-
c.	25 - 50 PK	Rp. 100.000,-
d.	50 - 100 PK	Rp. 150.000,-
e.	100 - 150 PK	Rp. 200.000,-
f.	150 - 200 PK	Rp. 250.000,-
g.	Diatas 200 PK	Rp. 1.500 setiap PK

Pasal 14

Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB IV RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pasal 15

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan retribusi Izin Trayek adalah jenis trayek yang diberikan.
- (2) Jenis Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada lokasi, jarak tempuh, potensi konsumen pengguna angkutan untuk trayek tersebut.

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 18

Struktur dan besaran Tarif Retribusi Izin ditetapkan Trayek sebagai berikut :

- (1) Besarnya penetapan retribusi adalah berdasarkan jenis kendaraan yang diberikan Surat Izin Trayek dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dimaksud adalah :
 - a. Bis Umum, kapasitas penumpang lebih dari 18 orang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah / kendaraan);
 - b. Bis Umum, kapasitas penumpang sampai dengan 18 orang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah / kendaraan);
 - c. Mobil penumpang umum otolet, Kapasitas penumpang 8 orang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah / kendaraan);
 - d. Biaya administrasi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah / kendaraan), biaya operasional Dinas Perhubungan.

Pasal 19

Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB V RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Termasuk dalam objek retribusi izin usaha perikanan adalah usaha yang berkaitan dengan penangkapan dan budidaya perikanan termasuk :
 - a. Usaha Pembuatan dan Penjualan Pakan Ikan;
 - b. Usaha Pengolahan Hasil Produksi Perikanan;
 - c. Usaha Pembuatan dan Penjualan Sarana Tangkap dan Budidaya Perikanan.

- (3) Dikecualikan Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah bagi nelayan-nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan retribusi Izin Usaha Perikanan adalah jenis kegiatan/usaha perikanan yang dilakukan oleh pribadi atau badan.
- (2) Jenis kegiatan/usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada lokasi, kapasitas produksi, dan kualifikasi usaha.

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 23

- (1) Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan dilakukan berdasarkan skala usaha, yaitu :
- Skala Mikro
 - Skala Kecil
 - Skala Menengah dan
 - Skala Besar
- (2) Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan Sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Skala Usaha	Besaran Tarif Retribusi
a.	Usaha Mikro	Rp. 100.000,-
b.	Usaha Kecil	Rp. 200.000,-
c.	Usaha Menengah	Rp. 500.000,-
d.	Usaha Besar	Rp. 1.000.000,-

- (3) Untuk Izin Usaha Penangkapan diharuskan untuk melakukan pendaftaran usaha pengelolaan perikanan (TPUPI), dan Tanda Registrasi Kegiatan Perikanan (TRKP) :
- a. Pengelolaan lebung buatan dengan kewajiban membayar retribusi sebesar Rp. 2.000,-/ m²
- b. Tanda Registrasi Kegiatan Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut
- Objek Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP) yang terjual kurang dari nilai Rp. 1.000.000,- dikenakan biaya Retribusi sebesar Rp. 10.000,-
 - Objek PSDP yang terjual dengan nilai Rp 1.000.000,- sampai dengan nilai Rp. 10.000.000,- dikenakan biaya Retribusi sebesar Rp. 50.000,-
 - Objek PSDP yang terjual dengan nilai lebih dari Rp. 10.000.000,- dikenakan biaya Retribusi sebesar Rp. 100.000,-

Pasal 24

Teknis Pelaksanaan Pemungutan retribusi Izin Usaha Perikanan diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 25

Pengelolaan Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan oleh SKPD terkait dan dikoordinir oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Perizinan tertentu yang berkaitan langsung dengan fungsi dan tugas pokok kedinasan tidak dapat dibebankan pada pihak lain.
- (2) Kewenangan pengelolaan Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 27

Wilayah pemungutan adalah wilayah daerah Kabupaten Ogan Ilir

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Perizinan Tertentu dipungut dengan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi Perizinan tertentu harus dilakukan secara tunai.
- (4) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu dapat dilakukan dengan bulanan.
- (5) Pembayaran Retribusi dibayarkan dalam bulan berjalan dan paling lambat akhir bulan yang bersangkutan disetor ke kas Daerah.
- (6) Kepada Wajib Retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran yang sah.
- (7) Tata cara teknis pemungutan dan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan jika:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pegajian permohonan keberatan oleh Wajib Pajak Retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Dinas Pendapatan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi jasa umum.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dinas Pendapatan dapat dibantu oleh Polisi Pamong Praja.

BAB XIV
DANA PENUNJANG PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Untuk menunjang kegiatan pembinaan pengelolaan retribusi jasa usaha, serta pemungutan retribusi jasa usaha oleh SKPD disediakan dana penunjang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Besaran dan teknis pengelolaan dana penunjang pengelolaan retribusi ditetapkan melalui Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara yang disetor ke kas Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

Drs. H. A. NAHROWI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541227 198903 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2011 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH, M. Si

Pembina (IV/a)

Nip. 19631111 198503 1 007

